



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI RIAU
 Jl. Cut Nyak Din No. 3 Telp. 22086 - 22552 - 23030 - 21553 Fax. (0761) 21861
 Pekanbaru Kode Pos 20126 Kotak Pos 1119

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 7383 / 109.8.4 / MN - 1998

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan permohonan dari yayasan TARUNA PERSADA
 Nomor 012/TP/V/97 tanggal 08 Mei 1997

Memberikan Persetujuan Kepada
 Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Alamat : JALAN. PANGAT JAYA No 5 DUMAI
 Kecamatan : DUMAI BARAT
 Kabupaten/Kotamadya : DUMAI
 Propinsi : Riau
 Akte Notaris : Nomor. 98 Tanggal 17-4-1997

MENDIRIKAN

SMK KELOMPOK : TEKNOLOGI DAN INDUSTRI

Alamat : JALAN. PANGAT JAYA No 5 DUMAI
 Kecamatan : DUMAI BARAT
 Kabupaten/Kotamadya : DUMAI
 Propinsi : Riau
 Sekolah Pembina : SMK NEGERI 2 DUMAI
 Alamat : JALAN. BUKIT DATUK LAMA

Persetujuan ini diberikan untuk Jurusan / Program studi :

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. BANGUNAN | 2. LISTRIK |
| 3. OTOMOTIF | 4. ELEKTRONIKA |
| 5. | 6. |

dengan ketentuan :

- Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan memenuhi ketentuan dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- Persetujuan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 1998 / 1999
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 JUN 1998



An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Kantor
 Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Propinsi Riau

Drs. Achmad Sjafci
 NIP. 130349316





PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati No.2 Telp (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 48/DISDIK/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TARUNA PERSADA KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Persada Kota Dumai merupakan lembaga pendidikan menengah kejuruan yang berorientasi mendidik peserta didik untuk siap kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf « a » perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Persada Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Izin Mendirikan Sekolah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau Nomor 7383/109.8.4/MN-1998 tanggal 10 Juni 1998;
 2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Persada Kota Dumai Nomor 421.5/SMK.S.TP/2016/553 tanggal 28 April 2016 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Taruna Persada Kota Dumai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TARUNA PERSADA KOTA DUMAI.

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TARUNA PERSADA KOTA DUMAI**

Nama Kepala Sekolah : Drs. SUGIARTO, MM

Alamat : JALAN ABDUL RABKHAN KM. 5
KELURAHAN BUKIT TIMAH KECAMATAN
DUMAI SELATAN KOTA DUMAI

KEDUA : Memberi Izin Operasional untuk Paket Keahlian :

1. Teknik Kendaraan Ringan
2. Teknik Sepeda Motor
3. Teknik Pengelasan
4. Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
5. Teknik Jaringan Tenaga Listrik
6. Teknik Komputer dan Jaringan
7. Rekayasa Perangkat Lunak
8. Akomodasi Perhotelan
9. Kimia Industri
10. Akuntansi
11. Administrasi Perkantoran
12. Elektronika Industri

KETIGA : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/ pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.

KELIMA

: Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 10 Mei 2016

a.n. WALIKOTA DUMAI,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA DUMAI



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Dumai.
2. Kepala Sekolah yang bersangkutan.